

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kasus yang telah diuraikan dalam Bab IV, dapat ditarik kesimpulan:

A. Pembuktian Terkait Bukti Formal yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Secara Nyata Tidak Dapat Dijadikan Dasar Tidak Diterimanya Suatu Gugatan

Pembuktian merupakan salah satu bagian dari proses persidangan dalam perkara perdata. Pembuktian adalah proses membuktikan dari apa yang didalilkan para pihak. Pembuktian dilakukan untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang didalilkan para pihak adalah benar, sebagai dasar hakim dalam membuat pertimbangan. Jika dalam proses pembuktian gugatan mengandung cacat formil maka, gugatan tidak dapat diterima tetapi jika gugatan mengandung cacat materiil artinya sudah masuk kepada pokok perkara, maka gugatan ditolak.

Di dalam kasus ini, penggugat mendalilkan adanya kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat. Namun, pada saat proses pembuktian, bukti yang diajukan tidak relevan dengan dalil yang disebutkan dalam artian bukti formil yang diajukan tidak menunjukkan adanya kerugian.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya majelis hakim memberikan putusan menolak gugatan bukan tidak menerima gugatan karena proses pembuktian sudah masuk kepada pokok perkara, dimana penggugat tidak dapat membuktikan bahwa bukti surat tersebut benar-benar telah dipalsukan atau tidaknya oleh Ny Y, disamping itu penggugat tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya.

B. Putusan Pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap Dapat Dijadikan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata yang Memiliki Korelasi dengan Perkara Pidana Atas Pelaku yang Sama

Sistem hukum *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden (sesuatu yang telah terjadi sebelumnya dan dijadikan sebagai pertimbangan), sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat *inkuisitorial*. *Inkuisitorial* maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Berbeda dengan sistem hukum *Common Law*, di dalam sistem hukum *Common Law* dikenal asas *stare decisis* yang mempunyai arti keputusan hakim terdahulu mengikat keputusan hakim yang kemudian. Asas ini dianut oleh negara Inggris, Amerika Serikat.

Dalam pertimbangan kasus dengan Putusan Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB, hakim tidak menggunakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bahan pertimbangan karena penggugat tidak memperlihatkan atau mengajukan alat bukti pidana dalam persidangan perkara perdata. Di dalam sistem hukum *Common Law* hakim terikat untuk kasus perdata dan juga untuk kasus pidana, namun di dalam sistem hukum *Civil Law* hakim tidak menganut keterikatan sebagaimana halnya Indonesia (yang menganut *Civil Law*) dalam arti putusan pidana tersebut boleh disertakan dalam persidangan perkara perdata atau boleh juga tidak. Maka putusan perdata yang tidak menggunakan putusan pidana sebagai bahan pertimbangan tidak dapat dipersalahkan, meskipun pada dasarnya hakim dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan berdasarkan kewenangannya.